



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/2020/KESRA/2025

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA KHUSUS DALAM BENTUK BIAYA
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA KABUPATEN TANAH
BUMBU YANG MELANJUTKAN PENDIDIKAN PADA STIE PANCASETIA TAHUN
ANGGARAN 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Kabupaten Tanah Bumbu yang cerdas, terampil, dan berkualitas, Pemerintah Daerah memandang perlu memberikan dukungan dan motivasi berupa pemberian beasiswa khusus dalam bentuk biaya penyelenggaraan pendidikan kepada mahasiswa Kabupaten Tanah Bumbu yang melanjutkan pendidikan pada Stie Pancasetia;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa, penerima beasiswa khusus biaya penyelenggaraan pendidikan kepada mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Beasiswa Khusus Dalam Bentuk Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Mahasiswa Kabupaten Tanah Bumbu Yang Melanjutkan Pendidikan Pada Pancasetia Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4860) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
 13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Daerah (Berita Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
 14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 (Berita Acara Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 43);
 15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa (Berita Acara Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 49);

- Memperhatikan :
1. Telaahan Staf Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: B/400.14.5.4/1422/Kesra/VIII/2025, tanggal 25 Agustus 2025, Hal permohonan Persetujuan penyusunan dan koreksi Keputusan Bupati Tentang Pemberian Beasiswa Kabupaten Tanah Bumbu;
 2. Nota Dinas dari Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor B/400.14.5.4/1421/Kesra/IX/2025, tanggal 1 September 2025, Hal Mohon Persetujuan penyusunan dan koreksi Keputusan Bupati Tentang Pemberian Beasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Panca Setia Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA KHUSUS DALAM BENTUK BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA KABUPATEN TANAH BUMBU YANG MELANJUTKAN PENDIDIKAN PADA STIE PANCASETIA TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU :** Menetapkan pemberian beasiswa khusus dalam bentuk biaya penyelenggaraan pendidikan kepada mahasiswa kabupaten tanah bumbu yang melanjutkan pendidikan pada Stie Pancasetia Tahun Anggaran 2025 dengan daftar penerima dan besaran beasiswa khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Pemberian beasiswa khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU telah dilakukan verifikasi dan validasi kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA...

- KETIGA : Penyaluran pemberian beasiswa khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan secara Non Tunai melalui Bank Syariah Indonesia nomor rekening 7016137628 lembaga pendidikan Stie Pancasetia.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 melalui DPPA Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tanah Bumbu pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Dengan kode kegiatan 5.02.01.2.02, Sub Kegiatan Pelaksanaan kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Kode Sub Kegiatan 4.01.02.2.02.0003 kode rekening : 5.1.02.05.01.00023
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 16 Oktober 2025
BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 290 /KESRA/2025
TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA KHUSUS DALAM
BENTUK BIAYA PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA
KABUPATEN TANAH BUMBU YANG
MELANJUTKAN PENDIDIKAN PADA STIE PANCA
SETIA TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PEMBERIAN BEASISWA KHUSUS DALAM
BENTUK BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA
KABUPATEN TANAH BUMBU YANG MELANJUTKAN PENDIDIKAN PADA STIE
PANCA SETIA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIK	ALAMAT	PERGURUAN TINGGI	BESARAN BANTUAN (Rp)
1	Dea Nurlela 6310104608070002	Jl. Kodeco Km. 41 Des. Mantewe Kec. Mantewe	STIEPAN	Rp5.135.714,00
2	Erina Agustin 6302066508950005	Jl. Kodeco Km. 41 Des. Mantewe Kec. Mantewe	STIEPAN	Rp5.135.714,00
3	Ahmad Alimin 63101008003000003	Jl. Transmigrasi Km. 37 Des. Bulurejo Kec. Mantewe	STIEPAN	Rp5.135.714,00
4	Ahmad Ramadani 6310101803050004	Jl. Kodeco Km. 64 Des. Gunung Raya Kec. Mantewe	STIEPAN	Rp5.135.714,00
5	Muhammad Ali Hadari 6310100901050001	Jl. Transmigrasi Des. Dukuh Rejo Kec. Mantewe	STIEPAN	Rp5.135.714,00
6	Aisyah Budiarti 6310104907060001	Jl. Kodeco Km. 50 Des. Mantewe Kec. Mantewe	STIEPAN	Rp5.135.714,00
7	Nuryanti 6310105002990002	Jl. Kodeco Km. 58 Des. Gunung Raya Kec. Mantewe	STIEPAN	Rp5.135.714,00
8	Rafiq Kurniawan 6310101209020003	Jl. Kodeco Km. 37 Des. Mantawakan Mulia Kec. Mantewe	STIEPAN	Rp5.135.714,00
9	Nur Aisyah 6310104107070050	Jl. Kodeco Km. 58 Des. Gunung Raya Kec. Mantewe	STIEPAN	Rp5.135.714,00
10	Dino Dwi Prasetyo 6310102110020002	Jl. Kodeco Km. 42 Des. Mantewe Kec. Mantewe	STIEPAN	Rp5.135.714,00
11	Husliyana 6310104409060002	Jl. Transmigrasi Km. 37 Des. Bulurejo Kec. Mantewe	STIEPAN	Rp5.135.714,00
12	Devi Ariyanti 6310104406070004	Jl. Kodeco Km. 58 Des. Gunung Raya Kec. Mantewe	STIEPAN	Rp5.135.714,00

13	Divia Choirunisa Hidayat 3671136806060006	Jl. Transmigrasi KM. 37 Des. Bulurejo Kec. Mantewe	STIEPAN	Rp5.135.714,00
14	Maulana Hidayaturahman 6302190905070001	Jl. Transmigrasi Des. Bulurejo Kec. Mantewe	STIEPAN	Rp5.135.714,00
15	Febriyan Indra Restiawan 6310100702070005	Jl. Transmigrasi Km. 37 Des. Bulurejo Kec. Mantewe	STIEPAN	Rp5.135.714,00
16	Muhammad Syafuddin Noor 6310101203070009	Jl. Transmigrasi Des. Dukuhrejo Kec. Mantewe	STIEPAN	Rp5.135.714,00
17	Muhammad Haikal Fidauzy Noor 6402060707040001	Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat	STIEPAN	Rp5.135.714,00
18	Nur Annisa Hafid 7371056301010001	Jl. Kodeco Km. 1,5 Des. Gunung Antasari Kec. Simpang Empat	STIEPAN	Rp5.135.714,00
19	Putri Miftahul Janna 7310095609040001	Jl. Banyuwangi Des. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat	STIEPAN	Rp5.135.714,00
20	Hadriansyah 6310091208890008	Perumahan Benua Anggrek Des. Batulicin Kec. Batulicin	STIEPAN	Rp5.135.714,00
21	Irwan 7310131203890001	Sepunggur Des. Sepunggur Kec. Kusan Hilir	STIEPAN	Rp5.135.714,00
22	Riyanda Amidun Suryanata 6310010802990002	Jl. Durian3 Kel. Batulicin Kec. Batulicin	STIEPAN	Rp5.135.714,00
23	Rian Saputra 6310092006010006	Jl. Batu Benawa Des. Bersujud Kec. Simpang Empat	STIEPAN	Rp5.135.714,00
24	Susi Susanti 7304026707980001	Jl. Kodeco Km. 1,5 Des. Gunung Antasari Kec. Simpang Empat	STIEPAN	Rp5.135.714,00
25	Zarfandi 7310091409050002	Jl. Pada Idi RT.08 Des. Gunung Besar Kec. Simpang Empat	STIEPAN	Rp5.135.714,00
26	Aulia Rahman Ibrahim 6310012102060001	Gg. Swarga Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat	STIEPAN	Rp5.135.714,00
27	Nadia Farina 6310065408060001	Jl. Pramuka RT.07 Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat	STIEPAN	Rp5.135.714,00
28	Muhammad Syarif Nawfal 6310092702060002	Jl. Pramuka RT.07 Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat	STIEPAN	Rp5.135.714,00
29	Faris 6310040107080019	Jl. Mutiara Des. Barakat Mufakat Kec. Satui	STIEPAN	Rp5.135.714,00
30	Maulida Aprilia 631009460407001	Komplek BHP M-25 Des. Gunung Besar Kec. Simpang Empat	STIEPAN	Rp5.135.714,00

31	Atika inayah 6310096001070004	Jl. Bata Merah Gang Bata Merah 3 Des. Barokah Kec. Simpang Empat	STIEPAN	Rp5.135.714,00
32	Muhammad Amin 6310091101050010	Jl. Transmigrasi Des. Hidayah Makmur Kec. Simpang Empat	STIEPAN	Rp5.135.714,00
33	Mir'atul Jannah 6310094411040003	Jl. Kodeco Km.10 RT.4 RW.01 Des.Sari Gadung Kec.Simpang Empat	STIEPAN	Rp5.135.714,00
34	Muhammad Alfian 6310090312010004	Jl. DelimaNur Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat	STIEPAN	Rp5.135.714,00
35	Sy Helmi Hasan Assegaf	Jl. Kodeco Km. 2,5 Des. Gunung Antasari Kec. Simpang Empat	STIEPAN	Rp5.135.714,00
36	Armelia Wahyuni Widodo Putru	Jl. Pianna Dekke Des. Pejala Kec. Kusan Hilir	STIEPAN	Rp5.135.714,00
37	Indri Maylinda Larasati	Jl. Kupang des. Kupang Berkah Jaya Kec. Simpang Empat	STIEPAN	Rp5.135.714,00
38	Gusti Zahwa Aureaditha	Jl. Raya Kampung Baru Des. Bersujud Kec. Simpang Empat	STIEPAN	Rp5.135.714,00
39	Annisa Sindiyanti	Jl. Perjuangan Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat	STIEPAN	Rp5.135.714,00
40	Muhammad Alfarisi Syabani	Jl. Mekar Sari Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat	STIEPAN	Rp5.135.714,00
41	Muhamamd Yasin	Jl. Hidayah Des. Bersujud Kec. Simpang Empat	STIEPAN	Rp5.135.714,00
42	Gusti Pandeni	Jl. Raya Batulicin Kel. Batulicin Kec. Batulicin	STIEPAN	Rp5.135.714,00
TOTAL				Rp215.699.988,00

BUPATI TANAH BUMBU,


ANDI RUDI LATIF,